



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa semakin meningkatnya peranan pekerja bagi perkembangan pembangunan daerah dan penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang berakibat semakin tinggi risiko yang mengancam kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan para pekerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan bagi para pekerja di Kota Sibolga;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Sibolga perlu menetapkan regulasi untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian, dan Jaminan di Hari Tua;

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
DAN
WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang singkat disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah OPD yang bertugas menyelenggarakan tugas urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga.
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan adalah OPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan.

8. Dinas...

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah OPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah OPD yang bertugas menyelenggarakan tugas urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah OPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Keuangan dan pendapatan asli daerah.
11. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
12. Perizinan adalah Pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
14. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
15. Pemberi Kerja adalah Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
17. Pemberi Kerja adalah :
 - a. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau
 - c. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

18. Perusahaan adalah :
 - a. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
20. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
21. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
22. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
23. Kecelakaan Kerja adalah suatu kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
24. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah Suatu manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
25. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah Suatu manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

26. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah Suatu manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
27. Jaminan Pensiun adalah Suatu jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
28. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
29. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
30. Peserta adalah setiap orang termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan, yang telah membayar iuran.
31. Penerima Upah adalah Salah satu sektor perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada suatu badan usaha dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya.
32. Bukan Penerima Upah (BPU) adalah Salah satu sektor perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja secara mandiri dan tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya.
33. Jasa Konstruksi adalah Salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada setiap pekerja dalam suatu proyek fisik atau pengadaan barang dan jasa.
34. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaksanaan pembangunan fisik atau konstruksi yang dibiayai swasta dan/atau orang perseorangan di daerah.
35. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta adalah Kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
36. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta adalah Kegiatan pembangunan fisik atau konstruksi yang dibiayai swasta dan/atau orang perseorangan di wilayah Kota Sibolga.

37. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
38. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan.
39. Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah bagi pelaksanaan APBD pada OPD.
40. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD.
41. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencarian dana yang diterbitkan oleh BPKPAD selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja di Kota Sibolga.
- b. terpenuhinya Jaminan Sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

c. untuk...

- c. untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Sibolga.

BAB III RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b. Jaminan Kematian (JKM);
- c. Jaminan Hari Tua (JHT); dan
- d. Jaminan Pensiun (JP).

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi :
 - a. pekerja Penerima Upah;
 - b. pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. pekerja yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi; dan
 - d. pekerja Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
- (4) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, yang terdiri dari :
 - a. pekerja Sosial, antara lain : Pemuka Agama dan Tokoh Adat, dan lain-lain; dan
 - b. pekerja Rentan, antara lain : Nelayan, Buruh Angkut Bongkar Muat, Buruh Tangkahan, Tukang Parkir, Tukang Becak, Pedagang, Buruh Pasar dan lain-lain.

(5) Peserta...

- (5) Peserta yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pekerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (6) Peserta Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan Pekerja yang bekerja pada Penyelenggara Negara, yang terdiri dari :
 - a. honorer/Tenaga Harian Lepas;
 - b. pegawai Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - c. pemuka Agama dan Tokoh Adat yang menerima upah dari Negara/Daerah.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Paragraf 1 Pendaftaran Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara Negara/Daerah wajib mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja juga harus melengkapi dokumen pendukung, antara lain :
 - a. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/direksi;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Pengenal pemilik perusahaan/direksi;

d. fotocopy...

- d. fotocopy akta pendirian perusahaan atau surat ijin usaha perdagangan;
 - e. fotocopy Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
 - f. fotocopy kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.
- (5) Jika terdapat perubahan data pemberi kerja dan data Pekerja, maka Pemberi Kerja diminta melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Paragraf 2

Pendaftaran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 7

- (1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Huruf b wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara mandiri/sendiri, melalui wadah, Kanal online, Website atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - b. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - c. memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan.

Paragraf 3

Pendaftaran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi yang memperkerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran Jasa Konstruksi.

(2) formulir...

- (2) Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
- a. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/direksi;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Pengenal pemilik perusahaan/direksi;
 - c. fotocopy akta pendirian perusahaan;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - e. fotocopy sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan;
 - f. foto copy Surat Perintah Kerja; dan
 - g. fotocopy Rencana Anggaran Biaya.

Paragraf 4

Pendaftaran Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala OPD, Badan Layanan Umum Daerah dan Kelurahan mendaftarkan pekerja Non Pegawai Negeri Sipil pada instansinya dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap yang meliputi data diri Kepala OPD / Kepala Badan Layanan Umum Daerah/ Kepala Kelurahan, pekerja dan anggota keluarganya dengan BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta wajib melengkapi dokumen pendukung meliputi :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan; dan
 - d. fotocopy kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Pasal 10

Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara atau Instansi Pemerintah Daerah, belum melaporkan dan membayar iuran maka apabila terjadi risiko terhadap Pekerjaanya, Pemberi Kerja wajib memberikan hak-hak Pekerja mengacu pada Peraturan Perundang undangan.

Bagian...

Bagian Kedua
Iuran

Paragraf 1

Iuran bagi Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 11

- (1) Iuran JKK bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi kerja selain penyelenggara Negara/Daerah, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi :
 - a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - b. tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - c. tingkat risiko sedang 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;
 - d. tingkat risiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan, dan
 - e. tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (4) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib membayar iuran setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh Pekerja dan dirinya.

Pasal 12

- (1) Iuran JKM bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan.

Pasal 12

Iuran JHT bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara/Daerah sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Iuran Jaminan Pensiun bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja bukan Penyelenggara Negara/Daerah wajib dibayarkan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan.
- (3) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama, dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh pekerja.
- (4) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuarial.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen).

Pasal 14

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran iuran merupakan upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila upah dibayarkan secara harian maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Paragraf 2

Iuran bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 15

- (1) Iuran JKK, JKM dan JHT bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) *Besarnya...*

- (2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.
- (3) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Iuran bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKK bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dan JKM sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari upah sebulan.
- (2) Dalam hal komponen upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dan JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), iuran sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari nilai kontrak;
 - b. pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampaidengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran huruf a ditambah 0,19% (nol koma sembilan belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. pekerjaan Konstruksi di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran huruf b ditambah 0,15% (nol koma lima belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. pekerjaan Konstruksi di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah 0,12% (nol koma dua belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

e. pekerjaan...

- e. pekerjaan Konstruksi di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah 0,10% (nol koma satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 17

- (1) Pemungutan iuran bagi Pekerja Jasa Konstruksi yang dibiayai dari APBD dilaksanakan dengan cara :
 - a. bendahara pengeluaran mengajukan SPP dan SPM dengan lengkap dan benar ke BPKPAD disertai dengan nota perhitungan besarnya iuran berdasarkan nilai kontrak yang persentasinya ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. berdasarkan SPP dan SPM, BPKPAD menerbitkan SP2D dengan mencantumkan besarnya iuran yang akan dipungut;
 - c. BPKPAD memungut iuran sebesar yang tercantum dalam SP2D pada saat pembayaran; dan
 - d. penyetoran iuran oleh BPKPAD dilaksanakan dengan menerbitkan Bilyet Giro sebagai perintah kepada Bank Sumut untuk memindah bukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) BPKPAD menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran kepada penyedia jasa konstruksi dengan menggunakan tanda terima iuran.
- (3) Dalam hal perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang namun belum tersedia APBK untuk pembayaran iuran jasa konstruksi, maka perusahaan wajib mendaftarkan dan membayarkan iuran terlebih dahulu kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk program jasa konstruksi.

Pasal 18

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan iuran, pembayaran jaminan dan kegiatan operasional kepada Wali Kota melalui Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan, Dinas PUPR dan BPKPAD paling lama tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Pembayaran iuran bagi Pekerja Jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai oleh APBN dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus atau bertahap.

(2) Tahapan...

- (2) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
 - b. tahap kedua sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi; dan
 - c. tahap kedua sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak dapat membayar iuran secara lunas maka pembayaran iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran.
- (4) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (5) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik swasta, dilakukan langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.

Paragraf 4

Iuran bagi Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 21

- (1) Iuran JKK ditetapkan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (3) Iuran JHT ditetapkan sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah sebulan.
- (4) Khusus untuk Tenaga Harian Lepas (THL), keseluruhannya pembayaran iuran bersumber dari APBD dan dapat dibayarkan langsung 1 (satu) tahun.

Pasal 22...

Pasal 22

Pelaksanaan pembayaran iuran dapat dilakukan melalui BPKPAD dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Manfaat Program JKK, JKM, JHT, dan JP

Pasal 23

- (1) BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan program kerjanya, memberi manfaat yang dapat dirasakan oleh para Pekerja.
- (2) Manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Klaim Program JKK, JKM, JHT, dan JP

Pasal 24

- (1) Peserta program JKK, JKM, JHT, dan JP yang akan melakukan Klaim dapat mengajukannya secara online atau langsung mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara Klaim berpedoman pada peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEWAJIBAN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANANAN PUBLIK TERTENTU

Bagian Kesatu Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 25

- (1) BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Sibolga bekerjasama dengan Pemerintah Kota Sibolga.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah pada Penyelenggara Negara/Daerah dan pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri.

(3) Program...

- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan melakukan proses administrasi, yaitu :
- a. pendataan pekerja bukan penerima upah;
 - b. melakukan validasi data;
 - c. mengajukan tagihan iuran bagi peserta penerima upah pada Penyelenggara Negara;
 - d. mengajukan tagihan, pendaftaran dan pendataan bagi peserta bukan penerima upah kepada Pemerintah Kota Sibolga;
 - e. membayarkan manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi resiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
 - f. melakukan sosialisasi; dan
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Sibolga kepada Wali Kota secara berkala (setiap bulan dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan).

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 26

Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya, berkewajiban :

- a. bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Sibolga dengan memastikan seluruh pekerja sebagai peserta telah terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. melakukan koordinasi dengan OPD terkait sehubungan dengan penetapan pekerja penerima upah pada penyelenggara Negara/Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. melaporkan kepada Wali Kota secara berkala (setiap bulan dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan) tentang jumlah wadah organisasi kelembagaan ketenagakerjaan, yang telah terdaftar dalam melaksanakan jaminan sosial dan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja di Kota Sibolga.

BAB VI
KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL DALAM
PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 27

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja yang akan mengurus perizinan diharuskan ikut serta dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Keikutsertaan Pemberi Kerja dan Pekerja dibuktikan dengan melampirkan foto copy Kartu Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta bukti lunas iuran yang dilegalisir oleh pejabat BPJS.
- (3) Kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Virtual Account / *Electronic Payment Sistem* yang diterbitkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Kota Sibolga.
- (5) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. izin mendirikan bangunan atau sebutan lainnya.
- (6) Perizinan terkait usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah:
 - a. surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. surat Izin Usaha Industri;
 - c. surat Izin Usaha Angkutan;
 - d. surat Izin Usaha Perikanan;
 - e. surat Izin Usaha Pariwisata;
 - f. surat Izin Usaha Penyelenggaraan Klinik / Rumah Sakit / Balai Pengobatan / Laboratorium/ Alat Kesehatan / Toko Obat / Apotek / Optik;
 - g. surat Izin Pendirian Yayasan/ Lembaga Pendidikan;
 - h. surat Izin Pendirian Koperasi.
- (7) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (8) Izin perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang bekerja di Kota Sibolga.

(9) Izin ...

- (9) Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah Surat Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.
- (10) Izin Mendirikan Bangunan atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan atau sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sibolga.
- (11) Setiap perorangan atau Badan yang memohon izin mendirikan bangunan atau sebutan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menyertakan Surat Pernyataan bersedia mengikutserkan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 28

Pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh DPMPPTSP berkoordinasi dengan OPD/Instansi terkait lainnya.

Pasal 29

Persyaratan tambahan berupa kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan juga berlaku kepada Pemberi kerja yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada BPKPAD.

BAB VII PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Pekerja di Kota Sibolga melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan dan evaluasi secara terpadu oleh Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan.
- (2) Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Wali Kota dan berkedudukan pada Dinas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan tugas oleh Tim Pembinaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pembekalan; dan
 - c. pemantauan/peninjauan lapangan.

Pasal 31...

Pasal 31

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja di Kota Sibolga, Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan menyusun program kerja tahunan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar program jaminan sosial tenaga kerja dapat berjalan dengan baik dan lancar.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota Sibolga dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang diatur tersendiri dalam bentuk Kesepakatan Bersama.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial dan ketenagakerjaan bagi pemberi kerja dan pekerja.
- (3) Tindak lanjut Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerja sama antara OPD yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 33

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah dan/atau penyedia Jasa Konstruksi yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerja serta menunggak pembayaran iuran pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 34

- (1) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Pengenaan...

- (2) Pengenaan sanksi berupa denda oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh hari) setelah teguran tertulis kedua berakhir.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial.

Pasal 35

Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dilakukan oleh DPMPPTSP berkoordinasi dengan OPD/Instansi terkait lainnya atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Setiap orang selain Pemberi Kerja dan Pekerja

Pasal 36

- (1) Setiap orang selain Pemberi Kerja dan Pekerja, yang melanggar ketentuan tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta kepada BPJS program jaminan sosial ketenagakerjaan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 37

- (1) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilakukan oleh DPMPPTSP berkoordinasi dengan OPD/Instansi terkait lainnya atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan.

BAB X

PENONAKTIFAN KEPESERTAAN

Pasal 38

- (1) Peserta yang tidak melakukan pembayaran iuran setiap bulannya dapat dilakukan penonaktifan kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penonaktifan...

- (2) Penonaktifan kepesertaan bagi Peserta Penerima Upah dilakukan apabila peserta tidak melakukan pembayaran iuran (dilaksanakan sebelum tanggal 15 dan paling lama sebelum tanggal terakhir pada bulan berjalan) dan atau peserta memiliki tunggakan pembayaran.
- (3) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta, setelah terlebih dahulu melalui tahapan dalam pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (4) Pembayaran iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dapat dilakukan melalui kanal-kanal pembayaran iuran yang telah di tentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan bagi peserta bukan penerima upah berlaku hanya sampai 3 bulan, apabila selama 3 bulan berturut peserta tidak melakukan pembayaran iuran maka dengan secara otomatis sistem akan menonaktifkan kepesertaan sehingga peserta tidak lagi mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Peserta yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi, dikarenakan kewajiban pembayaran iuran peserta terhitung sejak pekerjaan pertama di laksanakan sampai dengan masa kontrak berakhir dan di tambahkan dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan nilai kontrak yang telah di tetapkan oleh pemilik proyek jasa konstruksi.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Sibolga dibebankan pada anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Sibolga.
- (2) Biaya dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Sibolga, dibebankan pada :
 - a. APBD;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukan bagi kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta bagi Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah dan pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri.
- (4) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a juga diperuntukan bagi kegiatan pendataan pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XII...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 NOMOR 43

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (8-227/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.

NIP. 19810121 200903 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KOTA SIBOLGA

I. UMUM

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952. Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain.

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial meminta kepada setiap orang untuk ikut serta dalam program jaminan sosial. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan ini merupakan badan hukum publik yang ditetapkan sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, bergerak dibidang asuransi berupa perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko social ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanis measuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mendefinisikan Jaminan Sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak.

Kota Sibolga turut hadir untuk mendukung program Pemerintah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang nantinya akan menjadi landasan untuk penerapan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Sibolga bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga kepatuhan akan pelaksanaan jaminan sosial dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELNEGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI
KOTA SIBOLGA

MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI
KOTA SIBOLGA

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah salah satu program yang dimiliki oleh BPJS ketenagakerjaan yang dapat memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan tingkatan resiko kerja, berikut ini pengelompokan rate Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) antara lain sebagai berikut :

- a. Kelompok I Tingkat Resiko Sangat Rendah = Premi Sebesar 0,24% X Upah
- b. Kelompok II Tingkat Resiko Rendah = Premi Sebesar 0,54% X Upah
- c. Kelompok III Tingkat Resiko Sedang = Premi Sebesar 0,89% X Upah
- d. Kelompok IV Tingkat Resiko Tinggi = Premi Sebesar 1,27% X Upah
- e. Kelompok V Tingkat Resiko Sangat Tinggi = Premi Sebesar 1,74% X Upah

Data terkait dengan masing-masing kelompok tingkat resiko dan kelompok jenis pekerjaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Beberapa manfaat dan layanan yang di dapat dari Jaminan Kecelakaan kerja :

- 1) Pelayanan kesehatan karena resiko kecelakaan kerja, Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan), antara lain:
 - a) pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b) perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c) rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan kelas 1 rumah sakit pemerintah, ataurumahsakit swasta yang setara;
 - d) perawatan intensif (HCU, ICCU, ICU);
 - e) penunjang diagnostic;
 - f) penanganan, termasuk komordibitas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

- g) pelayanan khusus;
- h) alat kesehatan dan implan;
- i) jasa dokter/medis;
- j) operasi;
- k) transfusi darah (pelayanan darah);
- l) rehabilitasi medik;
- m) Perawatan dirumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan di rumah sakit dan;
- n) Pemeriksaan diaqnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.

2) Santunan penggantian biaya pengangkutan

Perhitungan biaya transportasi untuk kasus kecelakaan kerja yang menggunakan lebih dari satu jenis transportasi berhak atas biaya maksimal dari masing-masing angkutan yang digunakan dan diganti sesuai bukti/kuitansi dengan penjumlahan batasan maksimal dari semua jenis transportasi yang digunakan. peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.

Berikut ini adalah santunan pergantian biaya pengangkutan ketika mengalami kecelakaan kerja .

- a) Angkutan darat/sungai/danau diganti maksimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b) Angkutan laut diganti maksimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- c) Angkutan udara diganti maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)

Program ini dibayarkan kepada pemberi kerja (sebagai pengganti upah yang diberikan kepada tenaga kerja) selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat, dengan perincian penggantian adalah sebagai berikut :

- a) 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah;
- b) 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100 % dari upah;
- c) dan seterusnya diberikan sebesar 50% dari upah sampai dengan sembuh.

4) Santunan Kecacatan Akibat Kecelakaan Kerja

- a) Cacat Sebagian Anatomis adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. Manfaat yang di berikan antara lain sebagai berikut = % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.
- b) Cacat Sebagian Fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. Manfaat yang di berikan antara lain sebagai berikut = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.
- c) Cacat Total Tetap adalah cacat Yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan Manfaat yang di berikan antara lain sebagai berikut = 70% x 80 x upah sebulan (56 x upah sebulan).

Jenis dan besar persentase kecacatan dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

5) Santunan Kematian Apabila Mengalami Kecelakaan Kerja

Berikut ini adalah manfaat yang diberikan apabila tenaga kerja mengalami resiko kecelakaan kerja :

- a) Santunan Kematian sebesar = 48 x upah sebulan, sekurang kurangnya sebesar Jaminan Kematian (JKM);
- b) Santunan berkala 24 x Rp500.000,00 = Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) yang dibayar sekaligus;
- c) Biaya pemakaman sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) ;
- d) Beasiswa bagi anak tenaga kerja dengan nilai paling banyak Rp.174.000.000,-.

6) Program Kembali Bekerja (Return to Work)

Program Kembali Bekerja (Return to Work) adalah suatu program dalam bentuk pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi mengalami kecacatan, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja.

7) Kegiatan Promotif dan Preventif

Kegiatan Promotif dan Preventif adalah suatu kegiatan yang mendukung terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Program ini bersifat pemberian bantuan untuk peningkatan kesehatan (Promotif) dan Pencegahan Penyakit (Preventif). Seperti pemberian alat bantu kerja, antara lain sebagai berikut:

- a) APD,
- b) Sarung Tangan,
- c) Masker.

8) Program Pergantian Alat Bantu (Orthese) dan/atau alat ganti (prothese)

Program rehabilitasi ini berupa pergantian atau pemberian alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik. Contohnya seperti pergantian gigi tiruan, alat bantu dengar, kursi roda, tongkat, dll.

9) Beasiswa Pendidikan Anak

Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja paling banyak sebesar Rp. 174.000.000,- (menyesuaikan jenjang pendidikan s/d S-1), beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta.

Santunan yang diberikan berkala setiap tahun sesuai tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan paling lama 8 (delapan) tahun;
- b) pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c) pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan lama 3 (tiga) tahun;

- d) pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perorang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan paling 5 (lima) tahun.

2. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian adalah suatu program santunan yang berikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada setiap peserta yang mengalami musibah meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja (meninggal biasa). Berikut ini adalah manfaat yang diberikan kepada tenaga kerja apabila mengalami resiko meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja (meninggal dunia biasa) :

a. Manfaat Dari Jaminan Kematian

Manfaat yang diberikan dari program jaminan kematian antara lain adalah sebagai berikut :

Memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Manfaat Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif (manfaat perlindungan 6 bulan tidak berlaku lagi), terdiri atas :

- 1) Santunan sekaligus Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 2) Santunan berkala $24 \times \text{Rp.500.000,00} = \text{Rp.12.000.000,00}$ (Dua Belas Juta Rupiah) yang dibayar sekaligus;
- 3) Biaya pemakaman sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); dan
- 4) Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 3 (lima) tahun yang diberikan sebanyak Rp. 174.000.000,- Maks untuk 2 Orang Anak s/d S-1 untuk setiap peserta.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan suatu program perlindungan bagi pekerja dan keluarganya yang telah mencapai usia tua dan telah berhenti bekerja, juga untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Manfaat yang diterima berupa uang tabungan yang setiap bulannya disisihkan dari penghasilan tenaga kerja yang dapat di pergunakan dalam kondisi tertentu.

Berikut ini adalah syarat-syarat dan ketentuan apabila ingin melakukan pengambilan dana Jaminan Hari Tua (JHT) :

- a. Mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja;
- b. Telah mencapai usia 56 tahun;
- c. Meninggal dunia;
- d. Berhenti bekerja dapat di bagi menjadi beberapa kategori antara lain ;
 - 1) Berhenti bekerja akibat selesai masa jabatan seperti (pejabat pemerintah, anggota DPRD, dll);
 - 2) Berhenti bekerja akibat selesai masa kontrak;
 - 3) Berhenti bekerja akibat terkena PHK;
 - 4) Mengundurkan diri; dan
- e. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau merubah kewarganegaraan.

Pada dasarnya JHT merupakan komponen pensiun dasar. Dasar perhitungan jaminan ini ialah besarnya total iuran atau premi yang telah dibayarkan pemberi kerja dan tenaga kerja. Dengan demikian kalau tenaga kerja tersebut membayar premi jaminan hari tuanya sedikit otomatis dia akan mendapat jaminan hari tua yang sedikit pula, begitu juga sebaliknya. Besar kecilnya iuran atau premi per bulan ditentukan oleh besar kecilnya upah. Pembiayaan program ini sepenuhnya dibebankan kepada pemberi kerja dan tenaga kerjanya, dengan komposisi iuran lebih besar dibebankan kepada pemberi kerja.

Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT sbb :

- a. Janda/duda;
- b. Anak;
- c. Orang tua, cucu;
- d. Saudara Kandung;
- e. Mertua;
- f. Pihak yang ditunjuk dalam wasiat; dan
- g. Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan.

Besaran iuran JHT yang di bayarkan oleh peserta adalah 5,7% dari upah yang dilaporkan oleh peserta. Beban pembayaran program Jaminan Hari Tua terbagi menjadi 2 yaitu dari perusahaan (pemberi kerja) dan Tenaga kerja.

Dengan kontribusi karyawan membayar iuran sebesar 2%, sementara Perusahaan (pemberi kerja) membayar iuran sebesar 3,7%. Berikut ini contoh perhitungan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan upah adalah Rp3.004.000 adalah sebagai berikut :

- a. Iuran JHT (Tenaga kerja) = $2\% \times \text{Rp.}3.004.000 = \text{Rp.} 60.080$ setiap bulan;

- b. Iuran JHT (Perusahaan) = $3,7\% \times \text{Rp.}3.004.000 = \text{Rp.} 111.148/\text{bulan}$;
- c. Sehingga Total Iuran JHT = $5,7\% \times \text{Rp}3.004.000 = \text{Rp.} 171.228/\text{bulan}$.

Syarat-syarat yang diperlukan apabila ingin mencairkan atau melakukan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) :

- a. Peserta perlu menunggu minimal 1 bulan sejak keluar dari pekerjaan;
- b. Mempunyai Surat Paklaring (Surat Referensi Kerja).
- c. Mempunyai kartu BPJS Ketenagakerjaan;
- d. Kepesertaan wajib dalam keadaan nonaktif;
- e. Membawa dokumen persyaratan pencairan : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Pas Photo, Buku Rekening; dan
- f. Formulir Pengambilan Jaminan Hari Tua (JHT).

4. Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan Pensiun (JP) adalah Sebuah program jaminan yang diberikan kepada setiap peserta dalam bentuk uang pengganti penghasilan apabila peserta memasuki usia pensiun, mengalami total cacat tetap, dan meninggal dunia (manfaat yang diberikan antara lain secara berkala ataupun secara lumpsum).

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Berikut ini adalah syarat dan ketentuan apabila ingin melakukan pengambilan dana Jaminan Pensiun (JP) :

- a. telah mencapai usia Pensiun (menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Pasal 15 tentang penyelenggaraan Program Pensiun);
- b. meninggal dunia ;
- c. meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Besaran iuran Jaminan Pensiun (JP) yang di bayarkan oleh peserta adalah 3 % dari upah yang dilaporkan oleh peserta. Beban pembayaran program Jaminan Pensiun terbagi menjadi 2 yaitu Dari Perusahaan (pemberi kerja) dan Tenaga kerja. dengan kontribusi karyawan membayar iuran sebesar 1 %, sementara Perusahaan (pemberi kerja) membayar iuran sebesar 2 %. Berikut ini contoh perhitungan Jaminan Pensiun (JP) dengan upah adalah Rp3.004.000 adalah sebagai berikut :

- a. Iuran Jaminan Pensiun (Perusahaan) = 2 % x Rp.3.004.000 = Rp.60.080/bulan;
- b. Iuran Jaminan Pensiun (Tenaga Kerja) = 1 % x Rp.3.004.000 = Rp.30.040/bulan;
- c. Sehingga Total Iuran Jaminan Pensiun = 5,7 % x Rp.3.004.000 = Rp.90.120/bulan.

Syarat-syarat yang diperlukan apabila ingin mencairkan atau melakukan pencairan dana Jaminan pensiun (JHT) :

- a. Peserta perlu menunggu minimal 1 bulan sejak keluar dari pekerjaan;
- b. Mempunyai Surat Paklaring (Surat Referensi Kerja);
- c. Mempunyai kartu BPJS Ketenagakerjaan;
- d. Kepesertaan wajib dalam keadaan nonaktif;
- e. Membawa dokumen persyaratan pencairan : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Pas Photo, Buku Rekening; dan
- f. Formulir Pengambilan Jaminan Pensiun (JP).

Berikut ini adalah beberapa manfaat jaminan pensiun bagi tenaga kerja dan ahli waris tenaga kerja :

- 1) Manfaat Jaminan Pensiun Hari Tua (MPHT) / (Berkala)

Adalah suatu manfaat berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi masa iuran paling sedikit 15 tahun yang setara dengan 180 bulan) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia.

- 2) Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan density rate minimal 80%) yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali.

- 3) Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, dengan kondisi peserta:

- a) meninggal dunia bila masa iuran kurang dari 15 tahun, dimana masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi paling sedikit 1 tahun kepesertaan dan density rate 80%.

- b) meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT.

4) Manfaat Pensiun Anak (MPA)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah dengan kondisi peserta:

- a) meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iuran kurang dari 15 tahun, masa iuran yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda; atau
- b) meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/duda; atau
- c) Janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT meninggal dunia.

5) Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)

Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak / ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iuran yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi kepesertaan paling sedikit 1 tahun dan memenuhi density rate 80%.

6) Manfaat Lumpsum

Peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, akan tetapi berhak mendapatkan manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya apabila:

- a) Peserta memasuki Usia Pensiun dan tidak memenuhi masa iuran paling sedikit 15 tahun;
- b) Mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat setelah paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan minimal density rate 80%;

- c) Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan paling sedikit 1 tahun menjadi peserta dan minimal density rate 80%.

WALI KOTA SIBOLGA,


dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,




KHAIRUNNISAH/RITONGA, S.H., M.M.
NIP. 19810121 200903 2 007